

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* yang diterjemahkan dengan persetujuan atau perjanjian.¹

Menurut pasal 1457 KUHPerdara yaitu satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Syarat Sahnya suatu Perjanjian Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara antara lain :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu

¹R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal. 338

perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya.

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPerdara ditegaskan : Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Perihal unsur paksaan pada Pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPerdara)

Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan, dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdara). Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.²

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

²Ningrum Sirait, 2004, *Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional*, Medan, Fakultas Hukum USU, Hal. 7

Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya

3) Suatu hal tertentu

Maksudnya sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

4) Suatu sebab yang halal

Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian jual-beli isinya adalah pihak

yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis. Keempat syarat ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu :

1) Syarat Subjektif

Kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, salah satunya apakah itu kesepakatan para pihak atau kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 1446 KUHPerdara dimana dinyatakan bahwa Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal, adalah demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka. Harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Pembatalan ini langsung melumpuhkan perbuatan hukumnya, akibatnya ialah bahwa bagi hukum, perbuatan tidak pernah dilakukan

2) Syarat Objektif

Kelompok syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari satu hal yang tertentu dan suatu sebab hal. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya maka perjanjian itu tetap beralih. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, maka perjanjian yang demikian tidak boleh dilaksanakan, karena melanggar hukum dan kesusilaan. Ahli hukum Indonesia ,umumnya berpendapat bahwa dalam syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan dapat diminta pembatalannya

c. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³ (Raharjo, 2009).

Perjanjian yang secara tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan dan tulisan (dengan akta dibawah tangan dan dengan akta autentik).⁴ Menurut Soeyono & Addilah (2003) Unsur-unsur dalam perjanjian dalam perjanjian dibagi menjadi dua yaitu unsur pokok (*essensialia*) dan unsur yang bukan pokok (*natural* dan *aksidentalialia*).⁵

1) Unsur *Essensialia*

³ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita, Hal. 79

⁴*Ibid.*

⁵Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Hal. 6

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, perjanjian jual beli yang merupakan unsure *essensialia* adalah barang dan harga.

2) Unsur *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.

3) Unsur *Accidentalialia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, air, PBB, dan lain sebagainya.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁶

Unsur-unsur dalam perjanjian jual beli adalah :

1) Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

2) Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3) Peristiwa Jual Beli

⁶R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, Hal. 338

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anantara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli

4) Objek Jual Beli

a) Barang

Menurut pasal 499 KUHPer yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi pengertian benda (*zaak*) secara *yuridis* adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda seperti bulan dan bintang.

b) Harga

Sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.⁷

d. Sistem Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli

Cara pembayaran dalam perjanjian jual beli pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua macam yaitu :

1) Tunai

Pembayaran sepenuhnya mengenai suatu barang pada saat bersamaan dengan diserahkannya objek jual beli

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal. 52

2) Angsur (kredit/cicil)

Pembayaran yang dilakukan secara bertahap hingga terpenuhinya jumlah yang harus dibayarkan, lamanya tenggat waktu ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak.⁸

Menurut *International Chamber of commerce (ICC)* cara pembayaran dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :⁹

1) *Advance Payment* (Pembayaran di muka)

Cara pembayaran ini dilakukan manakala pembeli membayar barang tersebut terlebih dahulu dengan tunai (*cash payment*) kepada penjual sebelum barang-barang dikirim oleh penjual

2) *Open Account* (perhitungan kemudian)

Cara pembayaran ini merupakan kebalikan dari *advance payment*. Barang tersebut dikirim terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian setelah barang diterima oleh pihak pembeli barulah dibayarkan melalui perintah transfer bank ke rekening penjual.

3) *Consignment* (Konsinyasi)

Pembeli melakukan pembayaran jika barang tersebut telah sampai kepadanya terlebih dahulu, kemudian barulah membayar harga barang yang dipesan tersebut, namun dalam konsinyansi ini pembeli yang telah menerima barang tersebut akan menawarkan atau menjualkannya kembali pada pihak ketiga, setelah pihak ketiga melunasi pembayaran barulah pihak pembeli membayarkannya kepada penjual. Pembayaran ini dilakukan setelah bagian keuntungan dari penjualan ke pembeli pihak

⁸Roselyne Hutabarat, 1997, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta : Erlangga

⁹<http://digilib.unila.ac.id/8590/4/BAB%20II.pdf>

ketiga dipotong. Apabila barang tersebut tidak terjual, akan dikembalikan kepada penjual. Dalam sistem konsiyansi ini penjual tetap memegang hak milik atas barang, sedangkan pembeli hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual.

4) *Collection Draft (Wesel)*

Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan wesel dan hak atas pengawasan barang-barang tersebut akan tetap berada pada penjual jika wesel selalu dibayarkan. Penjual atau si penarik wesel mengapalkan barang-barangnya (*Delivery Order/OD*) yang ditujukan kepada pembeli, sementara itu dokumen-dokumen pemilik atas pengiriman barang-barang kemudian dikirimkan ke bank pembeli.

5) *Letter of Credit (L/C)*

Dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran bersyarat yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) atas permintaan pembeli/importir yang ditujukan kepada bank lain di negara penjual/eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak penjual/eksportir (*beneficiary*) dimana penjual/eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas pembeli/importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut.

6) *Commercial Bills of Exchange*

Surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu, pada waktu tertentu, pada masa yang akan datang

7) *Counter Purchase*

Diikat oleh dua kontrak yakni kontrak jual beli yang secara teknis tergantung satu sama lain yakni dengan syarat.

8) *Cash and Carry*

Harga barang dibayar terlebih dahulu sebelum barang dibawa atau uang diterima penjual, baru barang dikirim kepada pembeli.

9) *Cash on Delivery (COD)*

Barang sudah diterima apabila pembeli sudah membayar barangnya kepada penjual dengan cara bertemu langsung di tempat yang di janjikan sebelumnya.

10) *Free on Board (FOB)*

Penawaran harga barang hanya sampai ke atas kapal, ongkos/biaya kapal belum/tidak termasuk. Pembeli yang akan menanggung biaya kapalnya atau dengan kata lain harga barang di tempat asal

11) *Cost and Freight (CNF)*

Harga barang ditambah dengan ongkos kirim, tetapi tidak asuransi barang

12) *Cost, Insurance and Freight (CIF)*

Harga penawaran selain mencakup harga barang, biaya kapal, juga termasuk asuransi, dengan kata lain harga barang disatukan dengan ongkos kirim dan biaya asuransi

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

1) Hak dan Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli dan

menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.¹⁰

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.¹¹

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha atau penjual yaitu :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

¹⁰Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermassa, Hal. 19

¹¹Subekti, *Op.Cit.*, Hal 19

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha atau penjual yaitu :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2) Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka.¹² Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum

¹²Handri Raharjo, *Op.Cit.*, Hal. 79

Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.¹³

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- g) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen yaitu :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan

¹³Subekti, *Op.Cit.*, Hal 19

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

f. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁴

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan.¹⁵ yaitu :

- 1) Perbuatan yang menentukan debitur dapat disesalkan kreditur
- 2) Debitur dapat menduga akibatnya
- 3) Debitur dalam keadaan cakap berbuat

Kapan saat terjadinya *wanprestasi*? *Wanprestasi* memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya kerumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktek.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya *wanprestasi* tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul *wanprestasi*. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu,

¹⁴Handri Raharjo, *Op.Cit.*, Hal. 79

¹⁵*Ibid.*

kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa *debitur* tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.¹⁶

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan *debitur* itu *wanprestasi*, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai. Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya *wanprestasi*. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan dari *kreditur* kepada *debitur* yang menerangkan kapan selambat-lambatnya *debitur* diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi *debitur* terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh *debitur*. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk *wanprestasi*.¹⁷, antara lain

- 1) Apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, *kreditur* langsung minta ganti rugi
- 2) Dalam hal *debitur* terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena *debitur* dianggap masih dapat berprestasi
- 3) Kalau *debitur* keliru dalam memenuhi prestasi

Seorang *debitur* dikatakan telah melakukan *wanprestasi*.¹⁸ apabila :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Akibat terjadinya *wanprestasi* *debitur* harus.¹⁹ :

¹⁶Patrik Purwahid, *Op.Cit.*, Hal. 3

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Hal. 314

¹⁹Patrik Purwahid, *Op.Cit.*, Hal 3

- 1) Mengganti ganti rugi
- 2) Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur
- 3) Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian

Di samping *debitur* harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh *kreditur* menghadapi *debitur* yang wanprestasi itu. *Kreditur* dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- 1) Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian
- 2) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
- 3) Dapat menuntut penggantian kerugian
- 4) Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian
- 5) Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian

g. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga – duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan *prestasi* sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²⁰

Ada tiga syarat *overmacht* yaitu :

- 1) Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya
- 2) Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur
- 3) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur

²⁰*Ibid.*

Ada tiga akibat dari *overmacht*.²¹ yaitu :

- 1) Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara samapi berakhirnya keadaan *overmacht*).
- 2) Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244-1245 KUHPerdato)
- 3) Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdato tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu)
- 4) Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan

h. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdato.

Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena *wanprestasi* adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada

²¹*Ibid.*

debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara *kreditur* dengan *debitur*.²²

i. Resiko

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa persoalan *risiko* itu berpokok pangkal pada terjadinya perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan *risiko* adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari *wanprestasi*.²³

j. Cacat Tersembunyi

Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.²⁴

Agar dapat mengetahui dasar dari cacat tersembunyi maka cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya. Cacat tersembunyi dapat berupa kesalahan dalam materi, sobek, patah, pecah dan rusak. Misalnya dapat juga barang yang barang yang berupa atau berbahan dasar kayu dengan kualitas yang jelek, atau

²²Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 100

²³Subekti, *Op. Cit.*, Hal 19

²⁴Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Vorkinkvan Hoeve, Hal. 26

besi yang jelek. Hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai cacat tersembunyi apabila mempengaruhi penggunaan

Hal dalam kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken, hidden defects*) dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang di jualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.²⁵ Namun disini penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan dan ini memang sudah sepantasnya. Kalau cacat itu kelihatan dengan kata lain, pembeli dengan mudah dapat mengetahui adanya cacat itu, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.²⁶ Pembeli dalam hal cacat tersembunyi harus dapat membuktikan bahwa :

- 1) Benar-benar terjadinya adanya cacat tersembunyi pada barang atau produk yang dibelinya atau yang dikonsumsi. Dari ketentuan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa cacat itu memang sudah ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut tidak mengetahui adanya cacat itu. Apabila cacat itu kelihatan, maka pembeli dianggap menerima dengan harga yang telah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.

²⁵*Ibid.*

²⁶Subekti, *Op.Cit.*, Hal 23

- 2) Bahwa pembeli pada saat membuat perjanjian tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi seperti apa yang telah disebutkan diatas. Dalam hal adanya cacat tersembunyi, maka cacat pada barang tersebut harus dapat dibuktikan. Hal ini sesuai dengan maksud dari kata “tersembunyi” yang artinya tidak dapat dilihat secara normal.

Menurut Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual tidak wajib mejamin cacat kelihatan karena pembeli sendiri mengetahuinya. Dalam hal cacat tersembunyi pada benda yang dijual, menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan.²⁷ :

- 1) Pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian harnya. Jika pembeli memilih alternatif ini, sedangkan penjual mengetahuinya adanya cacat tersembunyi itu, maka menurut Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Namun jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, menurut Pasal 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.
- 2) Pembeli tetap memiliki bendanya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh hakim. Jika pembeli memilih alternatif ini, benda yang mengandung adanya cacat tersebut, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Tetapi jika penjual tidak mengetahui adanya

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal 52

cacat yang menimbulkan kemusnahan itu, dia hanya wajib mengembalikan harga pembelian (Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

k. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁸ Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir :

- 1) Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian

2. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang atau jasa tersebut sebesar yang telah disepakati bersama. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan

²⁸*Ibid.*

barang atau jasa obyek, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga permintaan.²⁹

b. Objek Jual Beli

Objek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.³⁰ (Patrik, 2004). Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

c. Proses terjadinya Jual Beli

Proses terjadinya jual beli dalam pasal 1458 KUHPerdata antara lain :

- 1) Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi
- 2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara
- 3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka.

3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Hukum

Suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

²⁹Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global Cetakan III*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal 25

³⁰Patrik Purwahid, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Semarang, CV Mandar Maju, Hal. 3

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.³¹

b. Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³

³¹<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>

³²Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

³³Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴ Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.³⁶

4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-America), atau *consument* atau *konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus

³⁴Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

³⁵Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

³⁶Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.³⁷

Pengertian konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen(pembeli).

Menurut UUPK dalam Pasal 2 perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

³⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 25

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenal pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

d. Batasan Konsumen

Beberapa batasan tentang konsumen.³⁸ yaitu :

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)

Konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industry atau pasar produsen

- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)

Konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk

³⁸*Ibid.*

memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.

5. Tinjauan Umum tentang *Cash On Delivery* (COD)

Menurut Serfiani (2013) transaksi COD adalah transaksi COD di mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk bertransaksi di suatu tempat, dan pembayaran dilakukan saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati. Cara ini memang cara yang paling aman untuk menghindari penipuan, terutama untuk barang yang harganya tidak murah. Dengan cara ini, pihak pembeli dapat memastikan kualitas dan kondisi barang secara langsung sebelum membayarnya. Namun cara ini hanya bisa terlaksana apabila pembeli dan penjual berdomisili dalam satu wilayah kota/daerah yang sama yang jaraknya tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan untuk melakukan kesepakatan pertemuan di tempat yang ditentukan.³⁹

Cash On Delivery (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh penjual. COD biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli, penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli tertarik serta pembeli dapat langsung meneliti barang yang akan dibeli. Pembelian semacam ini biasanya melakukan pembayaran secara langsung atau uang *cash*. Selain tatap langsung antara penjual dan pembeli, COD ini bisa dilakukan antara kurir dan pembeli, biasanya penjual hanya akan melayani COD apabila daerah pembeli masih dapat dijangkau penjual.⁴⁰

6. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

³⁹Cita Yustisia Serfiani, dkk, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Hal. 289

⁴⁰Irham Fahmi, 2013, *Manajemen Strategi*, Bandung, Alfabeta

a. E-Commerce menurut Undang-Undang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 24 bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁴¹

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Pasal 65 menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik⁴² :

- 1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a) Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
 - b) Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan
 - c) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
 - d) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa
 - e) Cara penyerahan barang.

⁴¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁴²*Ibid.*

- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

b. Transaksi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya⁴³

Asas konsensualisme merupakan asas yang ada di dalam transaksi *E-Commerce*. Asas konsensualisme memiliki arti sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Kesepakatan merupakan sebuah penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

⁴³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebelum melakukan transaksi elektronik, kesepakatan harus sudah terjadi antara penjual dan pembeli untuk menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*)

Pasal 20 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik⁴⁴

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Bab VIII Penyelesaian Sengketa⁴⁵ :

- 1) Pasal 38 menyebutkan bahwa :
 - a) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
 - b) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Pasal 39 menyebutkan bahwa :

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*

- a) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.